

PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Silva Trianita Azahra

Fakultas : Syariah/Universitas Islam Bandung

Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 105 KHI DAN UU PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PUTUSAN NOMOR 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH ANAK BELUM *MUMAYYIZ*

1. Dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, Majelis Hakim mengalihkan hak asuh dari ibu ke ayah dengan merujuk Pasal 105 KHI dan yurisprudensi MA. Bagaimana Hakim menyeimbangkan ketentuan hukum formal (seperti prioritas hak asuh ibu untuk anak di bawah 12 tahun) dengan fakta bahwa ibu dianggap tidak memenuhi kewajiban? Apa indikator konkret yang digunakan untuk menilai "ketidakmampuan ibu" dalam konteks ini?
2. Pasal 105 KHI secara eksplisit memberi hak asuh anak di bawah 12 tahun kepada ibu. Namun, dalam Putusan tingkat pertama maupun tingkat banding, hak asuh diberikan ke ayah. Bagaimana Hakim menafsirkan frasa 'tidak dapat menjamin keselamatan jasmani-rohani anak' (Pasal 156 KHI) sebagai dasar pergeseran hak asuh? Adakah batasan interpretasi agar tidak terjadi penyalahgunaan klaim 'ketidakmampuan' pihak ibu?
3. Dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding, hakim menekankan bahwa pencabutan hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Bagaimana pertimbangan tersebut diintegrasikan dengan ketentuan tentang perilaku orang tua, seperti pekerjaan di tempat hiburan malam, yang diangkat dalam fakta persidangan?
4. Dalam putusan tersebut, faktor perilaku orang tua, seperti pekerjaan di tempat hiburan malam, menjadi salah satu pertimbangan penting. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pengaruh faktor sosial dan moral ini terhadap hak asuh, terutama untuk anak yang belum mampu menentukan pilihan sendiri?
5. Dalam kedua putusan, pertimbangan tentang karakter dan perilaku orang tua sangat menonjol. Bagaimana hakim menilai dan menyeimbangkan aspek moral tersebut dengan hak asasi orang tua?

6. Dalam kedua putusan, ditegaskan bahwa hak asuh bukan hak mutlak melainkan amanah yang harus berdasarkan kepentingan terbaik anak. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengadilan dapat menyeimbangkan prinsip ini dengan fakta-fakta sosial dan perilaku orang tua yang tidak sesuai norma?
7. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa mediasi gagal. Bagaimana Pengadilan memastikan bahwa upaya mediasi benar-benar ekshaustif sebelum beralih ke litigasi? Apakah kegagalan mediasi berpengaruh pada pertimbangan akhir Hakim?
8. Dalam Putusan tersebut, apakah terdapat pertentangan antara Pasal 105 KHI (hak prioritas ibu) dengan UU Perlindungan Anak (kepentingan terbaik anak)? Bagaimana Hakim menyelesaikan ketegangan ini?
9. Dalam praktiknya, apakah penerapan Pasal 105 KHI dan UU Perlindungan Anak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam keputusan pengadilan? Bagaimana Bapak/Ibu menilai perlunya harmonisasi dan penafsiran legislatif agar lebih jelas dan tidak multitafsir?
10. Sebagai praktisi peradilan, apa saran Bapak/Ibu agar penerapan Pasal 105 KHI dan UU Perlindungan Anak dapat lebih harmonis, adil, dan berbasis kepentingan terbaik anak serta hak asasi manusia?